



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII Telp. (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512

TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 04 / DP.II / IV / 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan ;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hayat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendirikan dan menyelenggarakan, SMU AL-Hayat di Kecamatan Sambaqa yang diatur dalam Keputusan .

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat Rekomendasi dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hayat Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 027/YP-AH/AZ/2003 tanggal 17 Maret 2003, tentang Pemohonan Pendirian SMU Al-Hayat Sambaqa
3. Proposal Pendirian SMU Al-Hayat Sambaqa Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sambaqa Nomor 323/038/DP C-161/2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang Pendirian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- a. Nama : Yayasan Pondok Pesantren Al-Hayat
 - b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
 - c. Nama Sekolah : SMU Al-Hayat Samboja
 - d. N S S : 30.2.64.03.01.014
 - e. Tahun Pelajaran : 2003/2004
 - f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri (Mengusahakan pembangunan gedung sendiri sesuai dengan persyaratan)
 - g. Alamat : Jl. Batuah Km. 36 Sei Merdeka
 - h. Waktu Belajar : Sore Hari
 - i. Tenaga Tata Usaha : 2 Orang
 - j. Alat Praktek : Belum tersedia (kerjasama dengan SMUN 1 Samboja)
- Kedua : Yayasan Pondok Pesantren Al-Hayat Samboja diwajibkan :
- a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
 - c. Membuat laporan bulanan sekolah.
 - d. Melaksanakan program kerja sekolah setiap tahun.
 - e. Melaksanakan program pendidikan SMU Al-Hayat baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - f. Mengusahakan pembangunan gedung SMU Al-Hayat sendiri sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah swasta dan ruang penunjang lainnya.
 - g. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
 - h. Melaksanakan kurikulum SMU yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 17 April 2003

Kepala,


DRS. MARTATO DACHRI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 131 125 000

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Hayat Kecamatan Samboja di Samboja
8. Pengawas Sekolah Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong